



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip perlu dibentuk panitia penilai arsip;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman akan melaksanakan pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan berketerangan musnah pada Jadwal Retensi Arsip;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian

Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN.
- KESATU : Menetapkan Panitia Penilai Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dengan susunan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan penyeleksian arsip dengan mencermati daftar arsip usul musnah;
  2. Melakukan penyeleksian arsip dengan memverifikasi daftar arsip usul musnah dengan Jadwal Retensi Arsip;
  3. Melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan dan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip;
  4. Melaksanakan rapat panitia penilai pemusnahan arsip dan menuangkan hasil penilaian dalam surat pertimbangan panitia penilai arsip.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sleman


Pada tanggal 4 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
PENILAI ARSIP KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SLEMAN

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ahmad Baehaqi	Ketua KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
2.	Huda Al Amna	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
3.	Noor Aan Muhlishoh	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
4.	Arif Setiawan	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
5.	Sura'ie	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
6.	Yuyud Futrama	Sekretaris KPU Kabupaten Sleman	Penanggung jawab
7.	Hapsari Dwi Wahyu Handayani	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
8.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
9.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
10.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Andi Syarifuddin	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12.	Lisa Adminova Yuwono	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
13.	Agilia Zahroh Nurofiqoh	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14.	Alrohmi Laily	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
15.	Windy Meilani V. H. R.	Tenaga Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 4 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

ttd

AHMAD BAEHAQI

